



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa urusan pemerintahan merupakan sesuatu yang diurus bersama antar tingkatan pemerintahan berdasarkan asas efektifitas, efisiensi dan eksternalitas ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan legalitas urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Sintang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Gbersih Dan bebasDari krupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara republik Indonesia ahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia omor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang—Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang—Undangau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Sistem Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2000 Nomor Nomor 20 Seri D Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
Dan
BUPATI SINTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SINTANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sintang beserta Perangkat Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintahan Kabupaten Sintang untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

BAB II
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

Urusan Pemerintahan Daerah merupakan urusan pemerintahan yang dimiliki oleh Pemerintahan Kabupaten Sintang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 3

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan ini, adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Kabupaten Sintang yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri atas 26 (dua puluh enam) bidang urusan pemerintahan meliputi :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. lingkungan hidup ;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perumahan;
 - h. kepemudaan dan olahraga;
 - i. penanaman modal;
 - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - k. kependudukan dan catatan sipil;
 - l. ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
 - m. pertanian dan ketahanan pangan;
 - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - o. perhubungan;
 - p. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - q. komunikasi dan informatika;
 - r. pertanahan;
 - s. pertanahan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
 - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - v. sosial;
 - w. kebudayaan;
 - x. statistik;
 - y. kearsipan; dan
 - z. perpustakaan.
- (3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan ini, adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan yang dimiliki Kabupaten Sintang.
- (4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, meliputi 8 (delapan) bidang urusan pemerintahan yang meliputi :
- a. kehutanan;
 - b. sumber energi dan sumber daya mineral;
 - c. perairan sungai, danau dan perikanan;
 - d. perdagangan; dan
 - e. industri;
- (5) Rincian bidang urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan XXXI Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan ini, menjadi dasar dalam penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Pasal 5

Urusan pemerintahan yang ditetapkan sebagai urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sintang dapat :
- a. menyelenggarakan sendiri;
 - b. menyerahkan urusan pemerintahan daerah kepada Pemerintahan Desa;
 - c. menugaskan dan / atau melimpahkan tugas pemerintahan kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (2) Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini, diprioritaskan urusan pemerintahan yang berdampak lokal dan lebih berhasilguna dan berdayaguna apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa.
- (3) Penugasan dan/atau pelimpahan tugas pemerintahan kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c Pasal ini, diprioritaskan pada tugas pemerintahan yang berdampak lokal dan lebih berhasilguna dan berdayaguna apabila dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan urusan pemerintahan daerah kepada Pemerintahan Desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan tugas pemerintahan daerah kepada Pemerintahan Desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 31 JULI 2008

BUPATI SINTANG,

TTD

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 22 Agustus 2008


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

TTD

ABDUSSAMAD ISMAIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2008 NOMOR 1

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


GA ANDERSON, SH, MM
PEMBINA
NIP. 520013292

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas.
Ayat (3) Cukup Jelas.
Ayat (4) Cukup Jelas.
Ayat (5) Cukup Jelas.
Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas.
Ayat (3) Cukup Jelas.
Ayat (4) Cukup Jelas.
Ayat (5) Cukup Jelas.
Ayat (6) Cukup Jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.

TANGGAL : 31 JULI 2008

TENTANG : URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG

URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
 BIDANG PENDIDIKAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
1	2	3
1. Kebijakan	1. Kebijakan dan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi. 2. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional. 3. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kabupaten. 4. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 5. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal. 6. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional. 7. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal. 8. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah. 9. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi. 10. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional. 11. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat kabupaten.
2. Pembiayaan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. 2. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.
3. Kurikulum		<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar. 2. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 3. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar. 4. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. 5. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.

4. Sarana dan Prasarana

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. 2. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan. 3. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. 2. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. 3. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di kabupaten. 4. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 5. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 6. Pembethentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.
<p>5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Hasil Belajar 2. Evaluasi 3. Akreditasi 4. Penjaminan Mutu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 2. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten. 3. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kabupaten/kota. 1. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten. 2. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten. <p>Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan. 2. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional. 3. Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu. 4. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kabupaten.
<p>6. Pengendalian Mutu Pendidikan.</p>		

BUPATI SINTANG,



MILTON CROSBY

